



P U T U S A N

No. 268 K/PDT/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

BENYAMIN SURYA ERLANGGA, beralamat di Perumahan Citra Garden I, Blok D-3 No. 11 A Kalideres, Jakarta Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada : 1. GUNAWAN NANUNG, SH., 2. TODDY LAGA BUANA, SH., 3. HARY IZMIR VIDIANTO, SH., dan 4. YOS RAJENDRA, SH., Para Advokat & Pengacara "GUNAWAN NANUNG, SH. & REKAN", berkantor di Jakarta, Jl. Daan Mogot 346 – 348, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 30 Oktober 2008 ;

Pemohon Kasasi dahulu
Tergugat/Terbanding/Pembanding ;

melawan :

ELVIRA DJODIHARDJA, beralamat di Jl. Kayu Putih Utara I D/9 RT 012 RW 008, Pulo Gadung, Jakarta Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada YOHANES SUPRIYO, SH., dan MELI, SH., Para Advokat, berkantor di Jalan Inspektur Yazid Nomor 2363 Palembang 30126 (depan KODAM II SWJ), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 November 2008 ;

Termohon Kasasi dahulu
Penggugat/Pembanding/Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Hal. 1 dari 20 hal. Put. No. 268
K/PDT/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa antara PENGUGAT dan TERGUGAT telah terjadi hubungan hukum berupa utang-piutang uang sejumlah Rp. 875.000.000,- (delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) berdasarkan Surat Perjanjian Pinjaman yang dibuat TERGUGAT dan ditandatangani TERGUGAT dan PENGUGAT, tidak bernomor dan tidak bertanggal (Bukti P-1) uang pinjaman mana diberikan oleh

PENGUGAT melalui transfer di Bank Internasional Indonesia (BII) Cabang Fatmawati ke Nomor Rekening TERGUGAT pada tanggal 12 Januari 2007 sebesar Rp. 800.000.000,- (Bukti P-2) dan pada tanggal 16 Februari 2006 sebesar Rp. 75.000.000,- (Bukti P-3) ;

Bahwa sebelum peminjaman uang oleh TERGUGAT sebagaimana terurai sebagaimana tersebut di atas, TERGUGAT sebelumnya telah pernah meminjam uang kepada PENGUGAT pada tanggal 22 November 2005 sebesar Rp. 20.000.000,- dan Rp. 100.000.000,- (melalui transfer Bank) yang dibayar kembali TERGUGAT pada tanggal 20 Januari 2006 atau dengan kata lain TERGUGAT membayar uang PENGUGAT sejumlah Rp. 100.000.000,- 8 (delapan) hari setelah TERGUGAT mendapat pinjaman uang sejumlah Rp. 800.000.000,- dari PENGUGAT ;

Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Pinjaman (vide P-1) yang dibuat TERGUGAT, bahwa jumlah pinjaman TERGUGAT kepada PENGUGAT sejumlah Rp. 875.000.000,- (delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan masa pinjaman 1 tahun, bunga 12% per tahun. Maka berdasarkan Surat Perjanjian Pinjaman tersebut, jumlah utang TERGUGAT pada tanggal 12 Januari 2007 yaitu utang pokok Rp. 875.000.000,- ditambah bunga 1 tahun (12 Januari 2006 sampai 12 Januari 2007) 12% sejumlah Rp. 105.000.000,- jadi total utang TERGUGAT kepada PENGUGAT sampai tanggal 12 Januari 2007 sejumlah Rp. 980.000.000,- ;

Bahwa walaupun di dalam Surat Perjanjian Pinjaman TERGUGAT berjanji akan mengembalikan pinjaman tersebut pada bukti P-1 di atas dalam jangka waktu 1 tahun, namun TERGUGAT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah pernah beberapa kali membayar dengan cara mentransfer langsung ke Rekening PENGUGAT tanpa pemberitahuan kepada PENGUGAT, yaitu : tanggal 25 April 2006 sebesar Rp. 21.000.000,- (Bukti P-4), tanggal 31 Mei 2006 (3 kali transfer) sebesar Rp. 77.564.383,- (Bukti P-5a, 5b dan 5c), tanggal 20 Juli 2006 sebesar Rp. 106.250.000,- (Bukti P-8) dan tanggal 30 April 2007 sebesar Rp. 100.000.000,- (Bukti P-9) sehingga sampai pada tanggal surat gugatan ini didaftarkan, TERGUGAT telah membayar utangnya sebesar Rp. 304.814.383,- ;

Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Pinjaman tersebut di atas, maka pada tanggal 12 Januari 2007, jumlah utang TERGUGAT adalah Rp. 875.000.000,- ditambah bunga Rp. 105.000.000,- total Rp. 980.000.000,- yang sudah dibayar TERGUGAT sejumlah Rp. 204.814.383,- sehingga pada tanggal

12 Januari 2007 jumlah utang TERGUGAT adalah Rp. 775.185.617,- ditambah bunga sebesar 12% setahun dihitung sejak tanggal 12 Januari 2007 sampai seluruh utang TERGUGAT dibayar lunas ;

Bahwa ternyata pada tanggal 12 Januari 2007, TERGUGAT terbukti tidak melakukan pelunasan atas hutang TERGUGAT kepada PENGUGAT sebesar Rp. 775.185.617,- maka terbukti TERGUGAT telah melakukan wanprestasi, sehingga jika dihitung sampai tanggal gugatan ini didaftarkan maka jumlah utang TERGUGAT adalah Rp. 775.185.617,- ditambah bunga 4% (bunga bulan berjalan = 4 bulan) sehingga bunganya menjadi Rp. 31.007.424,- dan total utang TERGUGAT sampai tanggal gugatan ini diajukan menjadi Rp. 806.193.041,- (delapan ratus enam juta seratus sembilan puluh tiga empat puluh satu rupiah) ;

Bahwa menyimak pernyataan sebagaimana tersebut di atas, patut diduga bahwa TERGUGAT membayar pinjaman uang Rp. 100.000.000,- dari PENGUGAT dengan menggunakan uang Rp. 800.000.000,- yang juga dipinjamnya dari PENGUGAT. Dan pinjaman Rp. 875.000.000,- diberi oleh PENGUGAT karena

Hal. 3 dari 20 hal. Put. No. 268
K/PDT/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT memohon bantuan PENGUGAT bahwa TERGUGAT hendak menjalankan usaha atau bisnis tapi modalnya kurang, dan berjanji kepada PENGUGAT, TERGUGAT akan memberikan proposal dan akta perusahaan TERGUGAT, tetapi sampai tanggal gugatan ini diajukan TERGUGAT tidak pernah memberi surat-surat tersebut ;

Bahwa adanya itikad buruk TERGUGAT terlihat dari cara TERGUGAT mencicil tanpa pemberitahuan (mentransfer diam-diam) terutama jumlah cicilan yang sangat tidak layak. Pada tanggal 31 Mei 2006 (vide bukti P-5a, 5b dan 5c) dalam satu hari yang sama TERGUGAT mentransfer 3 kali dan salah satu jumlahnya adalah kurang lebih 2,6 juta ;

Bahwa berkali-kali PENGUGAT telah meminta kepada TERGUGAT untuk segera mengembalikan uang milik PENGUGAT beserta bunganya tetapi tidak mendapat tanggapan baik dari TERGUGAT. Sehingga PENGUGAT telah menunjuk Kuasa Hukum dari Kantor Advokad dan Pengacara, "J.B. GREGORIUS, SH. & PARTNERS" tersebut di atas, dan selanjutnya Kuasa Hukum PENGUGAT telah dua kali mengirimkan Surat Peringatan yang pertama tanggal 16 April 2007 (Bukti P-6) dan kedua tanggal 24 April 2007 (Bukti P-7) dan beberapa kali pertemuan dengan TERGUGAT tetapi tidak mendapat tanggapan TERGUGAT ;

Kelalaian TERGUGAT tersebut merupakan bukti bahwa TERGUGAT telah melakukan perbuatan wanprestasi dan karenanya TERGUGAT terbukti berutang kepada PENGUGAT uang sebesar Rp. 775.185.617,- (tujuh ratus tujuh puluh lima juta seratus delapan puluh lima ribu enam ratus tujuh belas ribu rupiah) beserta bunga sebesar 12% setahun dihitung sejak tanggal 12 Januari 2007 sampai seluruh utang TERGUGAT dibayar lunas ;

Bahwa gugatan PENGUGAT ini didasari oleh bukti-bukti yang sah, oleh karena itu patut menurut hukum apabila gugatan PENGUGAT diterima dan dikabulkan seluruhnya dan Pengadilan menyatakan sebagai hukum (verklaard voor recht), TERGUGAT berhutang kepada PENGUGAT utang sejumlah Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

775.185.617,- uang mana harus dibayar TERGUGAT segera dan seketika dengan bunga 12% per tahun (atau sama dengan 1% per bulan) yang dihitung sejak tanggal 12 Januari 2007 serta menyatakan sebagai hukum (verklaard voor recht), bahwa TERGUGAT telah wanprestasi ;

MOHON SITA JAMINAN

Bahwa supaya gugatan PENGUGAT ini berharga dan tidak sia-sia (illusoir), maka berdasarkan bukti-bukti yang sah tersebut pada point-point di atas, patut menurut hukum apabila PENGUGAT memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk meletakkan sita jaminan atas rumah dan tanah yang terletak di Perumahan Citra Garden I, Blok D-3 No. 11A, Kalideres, Jakarta Barat, beserta seluruh barang bergerak berupa 4 (empat) kendaraan roda empat, yaitu mobil Honda Jazz warna silver No. Polisi B 789 ZA, warna silver B 1247 AA, mobil Suzuki Carry warna biru No. Polisi B 1335 QN, mobil Hyundai warna hitam No. Polisi B 789 GF dan sebuah Rekening Tabungan di Bank Internasional Indonesia (BII) Cabang Fatmawati, Jl. R.S. Fatmawati Jakarta Selatan, Account No. 1.003.671718 atas nama Benyamin Surya Erlangga sebagai jaminan pengembalian uang PENGUGAT ;

Bahwa untuk memenuhi kepastian hukum, adalah patut menurut hukum jika TERGUGAT harus membayar uang paksa (dwangsom) kepada PENGUGAT sebesar Rp 5.000.000,- per hari jika TERGUGAT lalai menjalankan putusan perkara ini sampai seluruh hutang TERGUGAT tersebut di atas lunas terbayar ;

Bahwa karena gugatan PENGUGAT ini didasari oleh bukti-bukti yang sah, oleh karena itu patut juga menurut hukum apabila PENGUGAT memohon supaya Pengadilan menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dijalankan

terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding atau kasasi dari TERGUGAT (uitvoerbaar bij voorraad) ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas rumah dan tanah dan

Hal. 5 dari 20 hal. Put. No. 268
K/PDT/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri tersebut supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan TERGUGAT telah berutang kepada PENGUGAT uang sejumlah Rp. 675.185.617,- (enam ratus tujuh puluh lima juta seratus delapan puluh lima ribu enam ratus tujuh belas rupiah) ;
3. Menyatakan TERGUGAT telah melakukan wanprestasi kepada PENGUGAT ;
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar utangnya kepada PENGUGAT sebesar Rp. 675.185.617,- (enam ratus tujuh puluh lima juta seratus delapan puluh lima ribu enam ratus tujuh belas rupiah) secara tunai dan sekaligus ;
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar bunga kepada PENGUGAT sebesar 12% setahun (atau 1% per bulan) sejak tanggal 12 Januari 2007 sampai dengan TERGUGAT melunasi hutangnya tersebut ;
6. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas tanah dan bangunan yang terletak di Perumahan Citra Garden I, Blok D-3 No. 11A, Kalideres, Jakarta Barat beserta seluruh barang bergerak berupa 4 (empat) kendaraan roda empat, yaitu mobil Honda Jazz warna silver No. Polisi B 789 ZA, warna silver B 1247 AA, mobil Suzuki Carry warna biru No. Polisi B 1335 QN, mobil Hyundai warna hitam No. Polisi B 789 GF dan sebuah Rekening Tabungan di Bank Internasional Indonesia (BII) Cabang Fatmawati, Jl. R.S. Fatmawati Jakarta Selatan, Account No. 1.003.671718 atas nama Benyamin Surya Erlangga ;
7. Menghukum TERGUGAT membayar uang paksa (dwangsom) kepada PENGUGAT sebesar Rp. 5.000.000,- per hari apabila TERGUGAT lalai melaksanakan putusan perkara ;
8. Menyatakan bahwa putusan atas perkara ini dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijalankan terlebih dahulu walaupun ada verzet,
banding atau kasasi dari TERGUGAT (uitvoerbaar bij
voorraad) ;

9. Menyatakan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDAIR :

ATAU : Mohon putusan yang seadil- adilnya (ex aequo et bono)
;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat
mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya atas dalil- dalil
sebagai berikut :

Gugatan Penggugat adalah kurang pihaknya (Exceptio Litis
Plurium Consortium)

Bahwa gugatan Penggugat adalah jelas kurang pihaknya
karena tidak mengikutsertakan istri TERGUGAT, padahal
asset- asset yang dijadikan obyek sita jaminan dalam gugatan
PENGGUGAT (termasuk dalam perbaikan/- perubahan gugatannya)
yaitu :

- Rumah dan tanah yang terletak di Perumahan Citra
Garden I, Blok D-3 No. 11 A Kalideres, Jakarta Barat ;
- 4 (empat) kendaraan roda empat, yaitu mobil Honda Jazz
No. Pol. B 789 ZA, mobil (tidak dicantumkan merk dan
type) No. Pol. B 2147 AA, mobil Suzuki Carry No. Pol.
B 1335 QN, mobil Hyundai No. Pol. B 789 GF ;
- Rekening di Bank International Indonesia Cab.
Fatmawati Jakarta Selatan, Account No. 1.0903.671718
atas nama TERGUGAT ;

Kesemuanya adalah harta bersama yang diperoleh oleh
TERGUGAT dengan isterinya ;

Bahwa dengan tidak diikutsertakannya istri TERGUGAT
maka dengan demikian gugatan PENGGUGAT adalah jelas kurang
pihaknya dan dengan demikian maka adalah layak dan
berdasarkan hukum apabila gugatan PENGGUGAT dinyatakan
tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard) ;

Hal. 7 dari 20 hal. Put. No. 268
K/PDT/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah menyangkal gugatan tersebut dan sebaliknya mengajukan gugatan balik (Rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Bahwa, TERGUGAT KONVENSI selanjutnya mohon disebut sebagai PENGUGAT REKONVENSI dengan ini mengajukan gugatan Rekonvensi terhadap PENGUGAT KONVENSI untuk selanjutnya disebut TERGUGAT REKONVENSI ;

Bahwa, mohon seluruh dalil- dalil dalam Bagian Rekonvensi dianggap sebagai bagian dari dan berlaku secara mutatis mutandis dalam gugatan Rekonvensi ;

Bahwa, PENGUGAT REKONVENSI dalam pekerjaan sebagai Bankir di Bank International Indonesia telah sering kali membantu TERGUGAT REKONVENSI dalam mengelola asset- assetnya bahkan beberapa kali menyelamatkan asset- asset milik TERGUGAT REKONVENSI, sesuatu yang sebenarnya sudah sangat melebihi tugasnya yang hanya terbatas pada pengelolaan investasi TERGUGAT REKONVENSI di Bank International Indonesia ;

Bahwa, walaupun telah berulang kali dibantu oleh PENGUGAT REKONVENSI, TERGUGAT REKONVENSI selalu melupakan untuk memberikan imbalan atas kerja profesional PENGUGAT REKONVENSI, yang secara wajar dan umum berlaku adalah sebesar 5% (lima persen) dari investasi yang berhasil dikelola ;

Bahwa, beberapa kali PENGUGAT REKONVENSI mengingatkan kepada TERGUGAT REKONVENSI mengenai pembayaran professional fee (honorarium profesional), namun tidak pernah diindahkan oleh TERGUGAT REKONVENSI ;

Bahwa, adapun mengenai jumlah kewajiban kepada TERGUGAT REKONVENSI kepada PENGUGAT REKONVENSI adalah berjumlah sebagai berikut :

| No. | Investasi yang berhasil diselamatkan | Fee | Jumlah |
|-----|---|-----|---------------------|
| 1 | Rp.22.818.698.885,- | 5 % | Rp. 1.140.934.944,- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | |
|---|---|------|---------------------|
| 2 | Rp.20.437.581.694,- | 5 % | Rp. 1.021.884.084,- |
| 3 | Rp. 7.600.000.000,- | 5 % | Rp. 380.000.000 - |
| 4 | US\$ 1.099.612 | 5 % | US\$ 54.980 |
| 5 | Keuntungan pembelian saham PN Gas Rp. 200.000.000, - | 25 % | Rp. 50.000.000,- |

Sehingga total berjumlah Rp. 2.592.819.028,- (dua milyar lima ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus sembilan belas ribu dan dua belas rupiah) dan US\$ 54.980 (lima puluh empat ribu sembilan ratus delapan puluh Dolar Amerika Serikat), jumlah mana belum pernah dibayarkan oleh TERGUGAT REKONVENSİ ;

Bahwa, dengan demikian maka adalah layak dan berdasarkan hukum apabila TERGUGAT REKONVENSİ dinyatakan wanprestasi dan oleh karenanya dihukum untuk membayar kewajibannya tersebut kepada PENGUGAT REKONVENSİ sejumlah tersebut di atas secara tunai dan seketika ;

Bahwa, atas jumlah tersebut maka adalah layak dan berdasarkan hukum apabila TERGUGAT REKONVENSİ dihukum untuk membayar bunga yang secara wajar dihitung sebesar 1% (satu persen) per bulan yaitu sebesar Rp. 25.928.190,- (dua puluh lima juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu seratus sembilan puluh rupiah) dan US\$ 549.8 (lima ratus empat puluh sembilan dan delapan sen Dolar Amerika Serikat) yang akan terus dihitung sampai putusan dalam gugatan Rekonvensi ini berkekuatan hukum tetap ;

Bahwa, PENGUGAT REKONVENSİ mempunyai kecurigaan yang beralasan bahwa TERGUGAT REKONVENSİ akan berusaha mengalihkan kepemilikan atas asset-asset miliknya guna menghindari pelaksanaan putusan kelak, dan oleh karenanya adalah layak dan berdasarkan hukum apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat meletakkan sita jaminan atas asset milik TERGUGAT REKONVENSİ terutama sebidang

Hal. 9 dari 20 hal. Put. No. 268
K/PDT/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah dan bangunan di atasnya berikut benda-benda bergerak yang terletak di atasnya di Perumahan Citra Garden I, Blok D-3 No.11A, Kalideres, Jakarta Barat ;

Bahwa, oleh karena gugatan ini diajukan berdasarkan akta-akta otentik yang tidak terbantahkan lagi oleh TERGUGAT REKONVENSI, maka adalah layak dan berdasarkan hukum apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan gugatan ini dapat dilaksanakan secara serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) walaupun ada upaya banding, kasasi maupun verzet dari TERGUGAT REKONVENSI ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Dalam Rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat supaya memberikan putusan sebagai berikut :

- Mengabulkan seluruh gugatan PENGGUGAT REKONVENSI ;
- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan dalam perkara ini ;
- Menyatakan TERGUGAT REKONVENSI telah melakukan wanprestasi ;
- Menghukum TERGUGAT REKONVENSI membayar kewajibannya kepada PENGGUGAT REKONVENSI sebesar Rp. 2.592.819.028,- (dua milyar lima ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus sembilan belas ribu dua puluh delapan rupiah) dan US\$ 54.980 (lima puluh empat ribu sembilan ratus delapan puluh Dollar Amerika Serikat) ;
- Menghukum TERGUGAT REKONVENSI untuk membayar bunga sebesar Rp. 25.928.190,- (dua puluh lima juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu seratus sembilan puluh rupiah) dan US\$ 549.8 (lima ratus empat puluh sembilan dan delapan sen Dollar Amerika Serikat) yang akan terus dihitung sejak gugatan Rekonvensi ini diajukan sampai dengan putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum PENGGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

ATAU :

Bila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 158/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Bar. tanggal 13 September 2007 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat ;
3. Menyatakan Tergugat telah berhutang kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp. 675.185.617,- (enam ratus tujuh puluh lima juta seratus delapan puluh lima ribu enam ratus tujuh belas rupiah) ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar hutangnya kepada Penggugat sebesar Rp. 675.185.617,- (enam ratus tujuh puluh lima juta seratus delapan puluh lima ribu enam ratus tujuh belas rupiah) ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar bunga kepada Penggugat sebesar 4% (bunga bulan berjalan = 4 bulan) terhitung sejak tanggal 12 Januari 2007 sampai gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 07 Mei 2007 sebesar Rp. 27.007.424,- (dua puluh tujuh juta tujuh ribu empat ratus dua puluh empat rupiah) ;
6. Membebaskan Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 149.000,- (seratus empat puluh sembilan ribu rupiah) ;
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Hal. 11 dari 20 hal. Put. No. 268
K/PDT/2009



DALAM REKONVENSI :

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk membayar biaya perkara sebesar nihil ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat/Pembanding/Terbanding dan Tergugat/Terbanding/Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan dengan baikan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan putusan No. 125/PDT/2008/PT.DKI. tanggal 16 Juni 2008 yang amarnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan pemeriksaan tingkat banding dari Pembanding/- Terbanding semula Penggugat dan Terbanding/Pembanding semula Tergugat tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 158/Pdt.G/2007/- PN.Jkt.Bar. tanggal 13 September 2007 yang dimohonkan banding tersebut dengan perbaikan tentang besarnya bunga dan sejak kapan bunga tersebut mulai dihitung dan dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat, sehingga amar selengkapny menjadi sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat ;
3. Menyatakan Tergugat telah berhutang kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp. 675.185.617,- (enam ratus tujuh puluh lima juta seratus delapan puluh lima ribu enam ratus tujuh belas rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk membayar hutangnya kepada Penggugat sebesar Rp. 675.185.617,- (enam ratus tujuh puluh lima juta seratus delapan puluh lima ribu enam ratus tujuh belas rupiah) ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar bunga kepada Penggugat sebesar 12% (dua belas persen) per tahun terhitung sejak tanggal 12 Januari 2006 sampai hutang lunas dibayar seluruhnya ;
6. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara ini untuk kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding/Pembanding pada tanggal 20 Oktober 2008 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Terbanding/Pembanding (berdasarkan Surat Kuasa tanggal 30 Oktober 2008) diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 30 Oktober 2008 sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Kasasi No. 158/Pdt.G/2007/PN.JKT.BAR. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat, permohonan mana disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 13 November 2008 ;

Menimbang, bahwa setelah itu oleh Penggugat/Pembanding/Terbanding yang pada tanggal 14 November 2008 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Terbanding/Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Hal. 13 dari 20 hal. Put. No. 268
K/PDT/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Barat pada tanggal 13 November 2008 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Tergugat I dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

A. JUDEX FACTI KURANG MEMPERTIMBANGKAN (ONVOELDOENDE GEMOTIVEERD)

1. Bahwa, mohon perhatian atas pertimbangan Judex Facti dalam halaman 4 alinea ke-4 yang telah mempertimbangkan sebagai berikut :
 - Menimbang, bahwa dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tersebut Pengadilan Tingkat Pertama telah mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi seluruhnya dan menolak gugatan Rekonvensi seluruhnya, dengan dikuatkannya putusan tersebut oleh Pengadilan Tingkat Banding maka pihak Tergugat berada pada pihak yang kalah dan, harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan ;
2. Bahwa, pertimbangan Judex Facti tersebut adalah jelas-jelas merupakan pertimbangan yang kurang mempertimbangkan (onvoeldoende gemotiveerd) karena sama sekali tidak mempertimbangkan dalil-dalil PEMOHON KASASI/SEMULA TERGUGAT/PENGGUGAT REKON-VENSI dan langsung saja menghukum PEMOHON KASASI/SEMULA TERGUGAT/PENGGUGAT REKONVENSI untuk membayar biaya perkara ;
3. Bahwa, M. YAHYA HARAHAHAP dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata (tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan Dan Putusan Pengadilan) menyampaikan pendapatnya sebagai berikut :



"...jika pada tingkat PN Tergugat menyampaikan gugatan Rekonvensinya lantas pada tingkat banding, PT lalai mempertimbangkan dan memutuskannya, maka hal itu dianggap merupakan pelanggaran dalam terhadap tata tertib beracara" ;

4. Pendapat M. Yahya Harahap tersebut di atas adalah sangat selaras dengan sikap Mahkamah Agung RI dalam yurisprudensi tetapnya No. 1250 K/Pdt/1986 yang menyatakan bahwa Pengadilan Tinggi yang lalai mempertimbangkan dan memutus gugatan Rekonvensi dalam tingkat banding, dianggap telah melakukan kekeliruan dalam tata cara mengadili dan dapat dijadikan alasan oleh Mahkamah Agung RI untuk membatalkan putusan, dan bersamaan dengan itu, memerintahkan PT untuk memeriksa dan memutus gugatan Rekonvensi dimaksud ;

Begitu juga dengan yurisprudensi MA No. 2446 K/Pdt/1987 tanggal 03 April 1993 yang menyatakan bahwa Hakim Tinggi – Judex Facti yang tidak memberikan putusan adalah Hakim yang salah menerapkan hukum perdata ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka adalah layak dan berdasarkan hukum apabila putusan Judex Facti yang kurang mempertimbangkan tersebut dibatalkan ;

B. JUDEX FACTI SALAH DALAM MENERAPKAN HUKUM

5. Bahwa, selanjutnya mohon perhatian atas pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam halaman 15 yang diambil alih oleh Pengadilan Banding (Judex Facti) berbunyi sebagai berikut :

- Bahwa mengenai dalil Tergugat yang menyatakan kurang pihak dalam gugatan Penggugat, karena adanya harta yang bergerak maupun yang tidak bergerak milik Tergugat

Hal. 15 dari 20 hal. Put. No. 268
K/PDT/2009



yang dimohonkan disita oleh Penggugat, adalah harta bersama dengan isteri Tergugat, menurut pendapat Majelis dalil Tergugat tersebut tidak dapat diterima menurut hukum dengar alasan sebagai berikut :

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 1131 KUHPerdara menentukan bahwa "segala kebendaan si berutang, baik yang sudah ada maupun akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk perikatan perseorangan ;
- b. Bahwa Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan isteri Tergugat (tidak ada nama isteri Tergugat dalam Surat Perjanjian Pinjaman) ;
- c. Bahwa yang menjadi dasar gugatan Penggugat bukanlah objek yang dimohonkan sita melainkan adanya Surat Perjanjian Pinjaman (vide bukti P-1), karena Tergugat berjanji untuk dan karenanya wajib melakukan prestasi yaitu mengembalikan uang milik Penggugat seluruhnya beserta bunganya pada tanggal 12 Januari 2007 atau 1 (satu) tahun sejak tanggal pinjaman 12 Januari 2006 ;

Menimbang, bahwa atas uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat Eksepsi Tergugat tersebut haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa karena Eksepsi Tergugat ditolak maka pemeriksaan Pokok Perkara dilanjutkan ;

6. Bahwa, istri PEMOHON KASASI/SEMULA TERGUGAT jelas harus diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara a quo, karena bagaimanapun juga putusan dalam perkara a quo juga akan mengikutsertakan harta bersama dalam perkawinan ;
7. Bahwa, selain hal-hal tersebut di atas pertimbangan Judex Facti jelas-jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi sebagai berikut :
 - (1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan



menjadi harta bersama

- Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangan dalam bagian Konvensi di mana Tergugat Konvensi/Penggugat Rokonvensi, terbukti melakukan wanprestasi kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, karena sesuai Surat Perjanjian Pinjaman Uang sampai jangka waktu 1 (satu) tahun tepatnya pada tanggal 12 Januari 2007, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak menepati janjinya untuk membayar uang pinjamannya kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, yang jumlahnya dihitung dari hutang pokok dan bunga 12% per tahun sejak tanggal 12 Januari 2007 sampai gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri berjumlah Rp. 702.193.041,- (tujuh ratus dua juta seratus sembilan puluh tiga ribu empat puluh satu rupiah) ;

8. Bahwa, dalam pertimbangannya tersebut, jelas bahwa Judex Facti telah salah dalam penerapan hukumnya, karena telah -SR- secara tanpa dasar menolak Eksepsi yang diajukan PEMOHON KASASI/SEMULA TERGUGAT yang mendalilkan bahwa gugatan dalam perkara a quo adalah kurang pihaknya ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan kesalahan penerapan hukum, pelanggaran hukum yang berlaku, kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya

Hal. 17 dari 20 hal. Put. No. 268
K/PDT/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung ;

Namun demikian putusan Judex Facti (Pengadilan Tinggi) yang tidak memuat amar tentang gugatan Rekonvensi merupakan kelalaian yang perlu diperbaiki oleh Mahkamah Agung ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : BENYAMIN SURYA ERLANGGA tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 125/PDT/2008/PT.DKI. tanggal 16 Juni 2008 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 158/Pdt.G/2007/- PN.Jkt.Bar. tanggal 13 September 2007 sehingga amarnya seperti yang akan disebutkan di bawah ini :

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, meskipun dengan perbaikan amar putusan, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : BENYAMIN SURYA ERLANGGA tersebut ;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 125/Pdt/2008/- PT.DKI. tanggal 16 Juni 2008 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 158/PDT/2007/PN.Jkt.Bar. tanggal 13 September 2007 sehingga amar selengkapya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat ;
3. Menyatakan Tergugat telah berhutang kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp. 675.185.617,- (enam ratus tujuh puluh lima juta seratus delapan puluh lima ribu enam ratus tujuh belas rupiah) ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar hutangnya kepada Penggugat sebesar Rp. 675.185.617,- (enam ratus tujuh puluh lima juta seratus delapan puluh lima ribu enam ratus tujuh belas rupiah) ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar bunga kepada Penggugat sebesar 12% (dua belas persen) per tahun terhitung sejak tanggal 12 Januari 2006 sampai hutang lunas dibayar seluruhnya ;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

DALAM REKONVENSI :

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 20 Juli 2010 oleh Moegihardjo, SH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua

Hal. 19 dari 20 hal. Put. No. 268
K/PDT/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis,
Prof. Dr. Komariah E. Sapardjaja, SH. dan Dr. H. Andi Abu
Ayyub Saleh, SH.MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu
juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota
tersebut dan dibantu oleh Rahayuningsih, SH.MH. Panitera
Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota ; Ketua
Majelis ;
ttd./
PROF. DR. KOMARIAH E. SAPARDJAJA, SH. MOEGIHARDJO,
SH.
ttd./
DR. H. ANDI ABU AYYUB SALEH, SH.MH.

Panitera Pengganti ;
ttd./
RAHAYUNINGSIH, SH.MH.

Biaya kasasi :

| | |
|------------------------|---------------|
| 1. Meterai | Rp. 6.000,- |
| 2. Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 3. Administrasi kasasi | Rp. 489.000,- |
| Jumlah | Rp. 500.000,- |

Untuk salinan :
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

SOEROSO ONO, SH.MH.
NIP. 040044809